

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah selaras dengan tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Artinya kemajuan ekonomi nasional diupayakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam keamanan serta keselamatan manusia terutama apabila terjadi bencana akibat dari kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.¹

Sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya hutan yang begitu luas, tentunya sudah mempunyai konsep tata kelola hutan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*”²

Masalah-masalah kerusakan lingkungan hidup yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi, harus menjadi perhatian secara serius, dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat mengedepankan adanya upaya perlindungan terhadap lingkungan.

¹ Sadino, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Normatif (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah)*, (Jakarta: Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan BKH-2K 2017, hlm.9

² Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 2006, hlm. 9

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.³

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.⁴

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan

³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal 1 angka (2).

⁴ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, Jakarta 2007, hlm. 23-28

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas keadilan.⁵

Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan.

Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung

⁵ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ketentuan Pasal 1 angka (3).

Putting (Inpres Nomor 5 Tahun 2001), istilah *illegal logging* disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal.⁶

Terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, Illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan Log adalah kayu gelondongan (logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).⁷

Dewasa ini, aktivitas *illegal logging* berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal, juragan, penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para juragan bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya juragan tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.⁸

⁶ IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h, 13.

⁷ Fransiska Novita Eleanora, yang berjudul “*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum Vol. 3 Nomor2. hlm. 2019

⁸ Hasil Observasi dan Pengamatan Peneliti

Praktik *illegal logging* yang terjadi terus bertahan bahkan semakin luas jaringannya manakala praktik ini didukung oleh aparat pemerintah dan aparat keamanan. Para pemodal memanfaatkan ekonomi aparat keamanan dan aparat pemerintah yang terbatas untuk melakukan kerjasama yang menguntungkan antara mereka. Kerjasama yang menguntungkan itu mengakibatkan praktik *illegal logging* melenggang dengan tenang, tanpa ada pihak yang berani melarang.⁹

Illegal logging merupakan salah satu bentuk perbuatan atau tindakan merusak hutan, sehingga tindakan ini merupakan sebagai bentuk tindak pidana. Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana *illegal logging* maka akan dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut. *Illegal logging* biasanya dilakukan oleh masyarakat pada yang bermata pencarian di sekitaan perhutanan, namun dalam hal ini yang melakukan tindak pidana *Illegal Logging* ini adalah seorang prajurit TNI AD.

Dalam Putusan DILMIL/01 Banda Aceh Nomor 146-K/Dmi-01/Ad/Viii/2016 terdakwa bernama Ikhsan Umar, TNI AD: NRP. 31970015750875 terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidanan *illegal logging* dengan sengaja menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Adapun bahwasanya perbuatan terdakwa ini menunjukkan sifat yang tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dan cenderung semaunya sehingga terdakwa dengan sengaja ingin mendapatkan kayu dengan cara yang mudah yaitu membeli dengan harga yang murah untuk selanjutnya dijual kembali dengan

⁹ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging I*, (Jakarta: Wana Aksara, 2005), hlm. 10

mendapatkan keuntungan berupa uang dengan cara melawan hukum. Terdakwa melakukan tindak pidana *illegal logging* ini dikarenakan terdakwa ingin mendapat keuntungan dengan menjual kayu-kayu dari hasil *illegal logging* tersebut. Sikap dari terdakwa ini menunjukkan tidak mendukungnya program pemerintah RI dalam mencegah kerusakan hutan yang di lindungi, dan perbuatan terdakwa ini juga dapat mencemarkan nama baik TNI AD lainnya terkhusus di mata masyarakat.

10

Dalam putusan DILMIL/01 Banda Aceh Nomor 146-K/Dmi-01/Ad/Viii/2016 juga menyebutkan bahwa terdakwa TNI AD menawarkan saksi II untuk mengangkut kayu di daerah Beutong Ateuh, Kab Nagan Raya, dan kemudian dicarikan seorang supir truk dengan maksud mengajak mengangkut kayu. Kemudian kayu tersebut dibawa ke bireuen untuk dijual dan dijadikan kayu olahan.

Berdasarkan peta lokasi penebangan dan pengelolaan kayu Kampung Biang Meurandeh, Kecamatan Beulong Ateuh, Kab. Nagan raya, Prop. Aceh bahwa kayu tersebut adalah kayu hasil hutan Areal Penggunaan Lain (APL) di daerah Beutong. Menurut PNS UPTD KPH WIL II Aceh, Kab. kayu yang berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) bisa dimanfaatkan kayunya dengan mengikuti peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang pefiata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan mekanisme yang harus ditempuh adalah harus memiliki surat kepemiki tanah yang diakui oleh Badan Pertahanan Negara (BPN) dan pada saat akan melakukan

¹⁰ Kodim 0111/bireun. Putusan DILMIL/01 Banda Aceh Nomor 146-K/Dmi-01/Ad/Viii/2016

penebangan harus melaporkan ke Dinas Kehutanan dan membayar pajak Negara bukan pajak (BNBP) ke Menteri kehutananDinas kehutanan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu milik terdakwa (TNI AD) yang diangkut dari daerah Beutong Ateuh, Kab. Nagan Raya ke Bireuen menggunakan mobil truk adalah jenis kayu meranti yang jumlahnya 173 batang. Maka terdakwa TNI AD dianggap telah menguasai, mengangkut, atau memiliki 173 batang kayu dan rencananya akan terdakwa TNI AD jual kembali ke bireuen, namun terdakwa tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga perbuatan TNI AD tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan Majelis Hakim Nomor: 146-K/Dmi-01/Ad/VIII/2016 tersebut akan dianalisis ke dalam Skripsi yang berjudul “**Tindak Pidana *Illegal logging* Yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Putusan Nomor: 146-K/Dmi-01/Ad/VIII/2016)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pembuktian tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh TNI AD?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggung jawaban pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh TNI AD?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dalam pemilihan judul penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh TNI AD
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggung jawaban pidana *Illegal logging* yang dilakukan oleh TNI AD

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana, pada masalah penebangan hutan secara liar (*Illegal Logging*).
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum agar dapat secara optimal menjalankan prosedur hukum yang berlaku sehingga penyelesaian hukumnya berjalan secara efektif dan menunjang kepastian hukum.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Melalui penelusuran kepustakaan penulis lakukan untuk penelitian ini melalui sumber-sumber lainnya, serta sepanjang pengetahuan penulis, terutama penelusuran penulis melalui internet belum ada penelitian yang mengangkat dan

pembahasan tentang skripsi yang akan dipaparkan oleh penulis saat ini. Akan tetapi masih ada penelitian yang mengangkat variabel yang hamper serupa dengan variabel yang diangkat oleh penulis dan memiliki keterkaitan dengan penulis yang berjudul Tindak Pidana Umum *Illegal Login* Yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Putusan Dilmil/01 Banda Aceh Nomor 146-K/Dmi-01/Ad/Viii/2016). Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Novita Eleanora

Penelitian yang dilakukan oleh Fransiska Novita Eleanora, yang berjudul “*Tindak Pidana Illegal logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Penelitian ini membahas *Illegal logging* kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. *Illegal logging* dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup, sehingga ekosistem didalamnya dapat punah. Metode Penelitian adalah Studi Pustaka, Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap *Illegal logging* (penebangan liar). Hasilnya bahwa *Illegal logging* merupakan pencemaran dan perusakan lingkungan perubahan langsung dan / atau tidak langsung

terhadap sifat fisik, kimia, dan / atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Soeikromo

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Soeikromo, dengan judul “*Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*”. Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran *illegal logging*, melalui penerapan sanksi menurut UU yaitu berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 28 Tahun 1985 dan Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan kata lain, barang siapa dengan sengaja memanen, menebang pohon, memungut, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan, diancam dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). *Illegal logging* memiliki dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dampak negatif *Illegal logging* seperti Kepunahan berbagai varietas hayati, menimbulkan

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, yang berjudul “*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum Vol. 3 Nomor2. (<https://academicjournal.yarsi.ac.id/>), diakses tanggal 10 September 2022, pada pukul 10.00

Bencana Alam seperti; banjir yang terjadi belum lama ini yaitu bencana banjir bandang di Wasior, Papua yang menewaskan hampir 110 orang, Banjir di ibu kota Indonesia terjadi karena kurangnya daerah serapan air akibat adanya pengalih fungsian hutan menjadi pemukiman, global warming membawa dampak berupa bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, seperti angin puyuh, seringnya terjadi ombak yang tinggi, dan sulitnya memprediksi cuaca yang mengakibatkan para petani yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia sering mengalami gagal panen.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syerra Felia dan Fani Budi Kartika

Penelitian yang dilakukan oleh Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, dengan judul “*Tindak Pidana Illegal logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Penelitian ini membahas tentang pembalakan atau yang lebih dikenal *illegal logging* adalah kegiatan penebangan hutan, pengangkutan kayu dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang berdampak langsung pada kelestarian lingkungan hidup. Praktik pembalakan liar yang tidak mengindahkan kelestarian hutan, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Bahkan kehidupan masyarakat juga akan terkena dampak secara

¹² Deasy Soeikromo, “*Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia*”, Vol.21/Nomor5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat. (<https://www.neliti.com>), Diakses 1 September 2022, pada pukul 10.10.

langsung, karena pendapatan negara berkurang dengan hilangnya keanekaragaman hayati setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Illegal logging* dalam substansi UU Lingkungan (UU Nomor 32 Tahun 2009) adalah tindakan seseorang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban
Penelitian yang dilakukan oleh Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, dengan judul “*Penanganan Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan batu*”. Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk illegal logging di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu seperti, Perusakan hutan milik negara dipergunakan untuk membuka lahan bagi warga sekitar daerah tersebut, Pencurian kayu yang dipergunakan untuk keuntungan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Pelaksanaan penaggulangan kasus *illegal logging* di kabupaten Labuhan Batu yang dilakukan dengan mengadakan operasi pemberantasan kayu secara illegal yang dilakukan dengan rutin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Labuhan Batu, namun para aparat penegak hukum dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan penaggulangan tindak kejahatan pencurian kayu (*illegal logging*) masih mempunyai kewajiban untuk

¹³ Syerra Felia dan Fani Budi Kartika, “*Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 Nomor 2 Juli 2019, (<https://scholar.google.com>), diakses pada tanggal 12 September 2022, pada pukul 10.20.

melakukan upaya secara optimal dalam memberantas tindak kejahatan pencurian kayu karena kejahatan ini masih banyak terjadi di wilayah Labuhan Batu. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging* harus segera diatasi agar kasus *illegal logging* ini dapat diberantas secara menyeluruh, sehingga dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat tindak kejahatan ini. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Labuhan Batu dalam menanggulangi *illegal logging* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhan Batu yaitu antara lain: Tidak adanya peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana *illegal logging* menjadikan pengertian dan ruang lingkup tindak pidana ini samar dan tidak jelas. Perlu adanya pendanaan untuk mengadakan operasi pemberantasan tindak pidana pencurian kayu (*illegal logging*). Kurangnya koordinasi diantara para pihak yang terkait dengan pelaksanaan operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di Kabupaten Labuhan Batu. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhan Batu. Kurangnya sarana yang dibutuhkan guna pelaksanaan penanggulangan kasus *illegal logging*.¹⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto

¹⁴ Gomgom T.P Siregar dan Rudolf Silaban, “Penanganan Pelaku Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Labuhanbatu”, Jurnal Darma Agung, Volume 28, Nomor 2, Agustus 2020, (<http://jurnal.darmaagung.ac.id>), diakses pada 12 September, pada pukul 10.25.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, dengan judul “*Analisa Penegakan Hukum Illegal logging Dalam Hukum Pidana*”. Penelitian ini menjelaskan tentang peraturan yang kerap digunakan untuk penegakan hukum pembalakan hutan saat ini ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa tindak pidana perusakan hutan diutamakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan penebangan pohon secara tebang pilih pada pohon-pohon di kawasan hutan. Upaya ini dilakukan pemerintah agar para penebang pohon melakukan penebangan pohon secara tebang pilih dan mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Upaya pemerintah lainnya yaitu dalam pembuatan peraturan daerah untuk meminimalisir terjadinya tindakan pembalakan liar yang terjadi di daerah-daerah Indonesia, upaya selanjutnya pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menanggulangi pembalakan liar tersebut.¹⁵

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hariati dan Asrullah Dimas

¹⁵ Ida Ayu Ratna Narlita Dewi dan Diah Ratna Sari Hariyanto, “*Analisa Penegakan Hukum Illegal Logging Dalam Hukum Pidana*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 Nomor 11 Tahun 2021, (<https://ojs.unud.ac.id>), diakses tanggal 12 September 2022, pada pukul 10.30.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariati dan Asrullah Dimas, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa*”. Penelitian ini membahas tentang Penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Gowa, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana *Illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Gowa Ada 3 Unsur yang telah Terpenuhi; yakni Unsur orang persorangan, Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.¹⁶

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh penelitian dengan judul “*Tindak Pidana Ilegall Logging Yang Dilakukan Oleh TNI AD (Studi Putusan Dilmil/01 Banda Aceh Nomor 146-K/Dmi-01/Ad/Viii/2016)* ” belum ada yang menelitinya sehingga saya mencoba untuk menagngkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁶ Hariati dan Asrullah Dimas, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Yang Terjadi Di Kabupaten Gowa*”, Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law) Volume 1, Nomor 1, 2021, (<https://unimuda.e-journal.id>), diakses tanggal 12 September, pada pukul 10.40.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian *Illegal logging*

Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu “*illegal*” yang berarti praktek tidak sah dan “*logging*” yang berarti pembalakan atau penebangan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktek penebangan liar.

Aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktek pemanenan kayu beserta prosesprosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perijinan, permodalan, aktifitas pemanenan hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan hingga penyelundupan. Karenanya *illegal logging* memiliki ruang lingkup luas yang mencakup kegiatan illegal processing dan illegal trade. Berdasarkan pemahaman dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* sebagai sebuah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah.¹⁷

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, namun secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau

¹⁷ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging : Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme Global*, Jakarta: Wana Aksara, 2005, hlm. 6-7.

bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary*, illegal artinya “*forbidden by law, unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *Ilegal (illegal logging)* dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting (Inpres Nomor 5 Tahun 2001), istilah *illegal logging* disamakan dengan istilah penebangan kayu *illegal*.¹⁸

Terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, Illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan Log adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).¹⁹ Secara keseluruhan *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

¹⁸ IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm 13.

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, yang berjudul “*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum Vol. 3 Nomor2. hlm. 2019

Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.²⁰

Illegal logging adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional.²¹

2. Peraturan Mengenai Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

²⁰ Alam Setia Zain, *Kamus Kehutanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 75.

²¹ *Ibid.* h 19.

a. Ketentuan Pidana di Bidang Kehutanan

Hukum yang mengatur tentang kehutanan di Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.” Dengan kata lain pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Kehutanan berlaku inkonstitusional bersyarat .

Praktek *illegal logging* ini pada umumnya dilakukan sekelompok orang yang terorganisir, yaitu pelaku yang terlibat dalam praktek *illegal logging* ini tidak hanya pemegang izin penebang hutan saja namun termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, bawahan aparat pemerintahan, TNI/POLRI dan oknum tokoh masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur mengenai keberlangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan

yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut, Dari adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini adalah tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging*.

Praktek *illegal logging* yang semakin marak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan hutan yang semakin meningkat. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 memberikan Dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.²²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa, “hutan sebagai karunia dan amanah Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang” Pengertian *illegal logging* dalam undang-undang di atas tidak di didefinisikan secara eksplisit mengenai *illegal logging* dan hanya menguraikan tindakan *illegal logging* saja. Ada tiga jenis pembalakan liar yaitu pertama dilakukan oleh sekelompok orang baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon, kedua yaitu dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan ketentuan dalam izin yang dimilikinya, dan yang ketiga yaitu dilakukan oleh orang-orang

²² Aji Prasetyo Pujiono dan Amiek Soemarni, *Penegakan hukum dan Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, hlm 2.

tertentu yang mengatas namakan rakyat. *Illegal logging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para majikan bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.

Aktivitas penebangan hutan secara ilegal pada saat ini berjalan dengan sangat terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku penebangan secara liar (*illegal logging*) belum teratasi dengan maksimal.

Untuk menegakkan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang Kehutanan pada umumnya dan kejahatan *Illegal logging* pada khususnya maka ketentuan pidana yang dapat diterapkan pada kejahatan *Illegal logging* antara lain pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan untuk menerapkan sanksi pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf b Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari.²³

Sebagai suatu negara yang berdaulat dan mempunyai sumber daya hutan yang begitu luas, tentunya sudah mempunyai konsep tata kelola hutan yang tidak terlepas dari Ideologi penguasaan hutan yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3)

²³ Ap. Perlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung : Mandar Maju, 1998) hlm. 42.

UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*”²⁴

Pasal 83 ayat 1 huruf b, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-undang ini yaitu:²⁵

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 s/d Pasal 4)
- c. Pencegahan Perusakan Hutan (Pasal 5 s/d Pasal 7)
- d. Pemberantasan Perusakan Hutan (Pasal 8 s/d Pasal 53)
- e. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Pasal 54 s/d Pasal 57)
- f. Peran Serta Masyarakat (Pasal 58 s/d Pasal 63)
- g. Kerja Sama Internasional (Pasal 64 s/d Pasal 73)
- h. Pembiayaan (Pasal 74 s/d 75)
- i. Pelindungan Saksi, Pelapor dan Informan (Pasal 76 s/d Pasal 81)
- j. Ketentuan Pidana (Pasal 82 s/d Pasal 109)
- k. Ketentuan Peralihan (Pasal 110) l) Ketentuan Penutup (Pasal 111 s/d Pasal 114)

G. Metode Penelitian

²⁴ Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 2006, hlm. 9

²⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian Yuridis Normatif. Yuridis normative yaitu dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder, yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian pustaka (*library research*) yang dalam perspektif penelitian hukum disebut dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum orang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam pada pengkajian ini ialah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengaitkan seperti UUD Tahun 1945 dan putusan menyangkut dengan perkara pada pengkajian serta

kebijakan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisis hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah;

- 1) Penjelasan dari perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber hukum primer.
- 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai tindak pidana *illegal logging*.
- 3) Hasil penelitian
- 4) Pendapat ahli yang kompeten

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan indeks komulatif .

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data primer (*library research*). *Library research* dilaksanakan peneliti dengan melaksanakan kajian terhadap dokumen penunjang pengkajian.²⁶ Hal ini dilaksanakan guna mendapat bahan hukum yang memiliki sifat teoritis dan yuridis dengan menelaah literature, beragam tulisan yang terdapat hubungannya dengan pengkajian ini dan kebijakan perundang-undangan yang dipakai selaku dasar berpikir dalam menganalisis pengkajian ini.

4. Analisi Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum bertujuan untuk mengelompokkan, membuat sistematika dan mengorganisasikan data sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. Analisis data peneliti lakukan dengan menganalisis data dari Putusan Nomor 146-K/Dmi-01/Ad/VIII/2016 terhadap tindak pidana *illegal logging* dan buku-buku yang diperoleh dengan cara membaca, menggunakan kerangka berfikir induktif, yaitu pola fikir yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau kasus-kasus kemudian menarik kesimpulan, yang digambarkan secara kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau

²⁶ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Proposal Tugas Akhir*, Lhokseumawe, 2020, hlm. 17

didokumentasikan. *Content analysis* menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.